

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI II DPR RI**
(Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria)

Tahun Sidang	: 2012-2013
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu/22 Mei 2013
Waktu	: Pukul 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Pembahasan penyelesaian sengketa Pemilu.
Ketua Rapat	: Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. Ketua Bawaslu beserta jajarannya. B. 28 dari jumlah 46 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 dibuka pukul 10.05 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Bawaslu beserta jajarannya pada hari ini yakni terkait dengan pembahasan penyelesaian sengketa Pemilu.
3. Ketua Bawaslu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - A. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu memberikan penegasan kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa Pemilu. Kewenangan ini dipertajam lagi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yakni dalam Pasal 258 ayat (1) yang menyatakan bahwa Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu. Berdasarkan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, diatur bahwa Keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa Pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
 - B. Kewenangan Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa Pemilu didukung beberapa sumber hukum:

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu.
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 3) Fatwa Mahkamah Agung Nomor 34/KMA/HK.01/II/2013, tanggal 21 Februari 2013
- 4) Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 33-34/DKPP-PKE-II/2013.

C. Reformasi Penyelesaian Sengketa Pemilu di Bawaslu

Mengacu pada dasar kewenangan dan memperhatikan perkembangan kebutuhan serta kondisi penyelesaian sengketa Pemilu, Bawaslu memandang perlu untuk melakukan reformasi terhadap mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu di Bawaslu dengan konsep mekanisme penyelesaian sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Permohonan Sengketa Pemilu
 - a. Bawaslu berwenang menerima dan menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa Pemilu (DPR RI dan DPD) dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - b. Bawaslu Provinsi berwenang menerima dan menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa Pemilu (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu (*vide* Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).
- 2) Pemeriksaan Administrasi dan Registrasi
 - a. Bawaslu/Bawaslu Provinsi melakukan pemeriksaan administrasi terhadap permohonan sengketa Pemilu yang diajukan oleh Pemohon;
 - b. Dalam hal Permohonan sengketa memenuhi syarat permohonan sengketa Pemilu, maka terhadap permohonan tersebut dilakukan registrasi.
- 3) Musyawarah dan Pengambilan Keputusan
 - a. Permohonan yang telah diregistrasi, kemudian diagendakan untuk dilaksanakan musyawarah.
 - b. Musyawarah dihadiri oleh para pihak (Pelapor dan Termohon) yang bersifat tertutup dengan difasilitasi oleh Mediator;
 - c. Dalam hal proses musyawarah tercapai kesepakatan, maka hasil musyawarah akan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Perdamaian yang kemudian menjadi lampiran dalam Keputusan Bawaslu/ Bawaslu Provinsi.
 - d. Dalam proses musyawarah akan sekaligus dilakukan pemeriksaan alat bukti untuk dilakukan penilaian atas kebenaran dan keabsahannya.
 - e. Dalam proses musyawarah dapat dihadirkan ahli dan juga Pengawas Pemilu untuk menambah keyakinan dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan adil.
 - f. Untuk lebih menambah kepastian, dapat dilakukan pemeriksaan ulang terhadap alat bukti yang dipermasalahkan.
 - g. Pengambilan Keputusan di Bawaslu/ Bawaslu Provinsi dilakukan secara terbuka sesuai dengan asas transparansi dan akuntabilitas.

II. KESIMPULAN

1. Komisi II DPR RI mengapresiasi penjelasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait penyelesaian sengketa pemilu mengutamakan mekanisme musyawarah mufakat dengan langkah-langkah penyelesaian sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
2. Komisi II DPR RI meminta Bawaslu beserta Sekretariat Jenderal Bawaslu untuk senantiasa bersinergi dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu sesuai tugas pokok dan fungsinya menurut peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal meningkatkan kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2014, Komisi II DPR RI dan Bawaslu bersepakat bahwa pengawas Pemilu diperlukan keberadaannya sebanyak 1 (satu) orang pada setiap TPS. Selanjutnya, Komisi II DPR RI meminta kepada Bawaslu untuk melengkapi persyaratan dan permohonan dalam Pembicaraan Pendahuluan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2014.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 12.35 WIB.

KETUA RAPAT,

Ttd

Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP. M.Si
A-219